

Rekonstruksi Peran *Judex facti* dalam Perkara Narkotika (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI)

Junet Hariyo Setiawan^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author's Email : bungjunet@gmail.com

Abstract

This study examines the function of judex facti exercised by the High Court in narcotics criminal cases, with a particular focus on the appellate decision Number 130/PID.SUS/2023/PT DKI involving a high-ranking law enforcement officer. Within the Indonesian legal system, the High Court is mandated to perform a substantive corrective role by re-evaluating facts and evidentiary materials, including digital evidence, to ensure both procedural and substantive justice. Employing a normative juridical approach, this research analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant judicial decisions. The findings reveal that the High Court failed to exercise its corrective function effectively: no forensic verification was conducted on digital evidence, the defendant's confession was accepted without independent corroboration, and the standards for digital evidence as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 were disregarded. As a result, the appellate ruling merely confirmed the first-instance judgment without substantive reconsideration. This study recommends an amendment to the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) to explicitly regulate digital evidence, alongside the development of technical guidelines and capacity building for judges in assessing electronic evidence. Such reforms are essential to reinforce judicial accountability and safeguard impartial justice in narcotics cases involving institutional actors.

Keywords: criminal offence, criminal responsibility, punishment

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi *judex facti* oleh Pengadilan Tinggi dalam perkara pidana narkotika, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, Pengadilan Tinggi memiliki peran korektif substantif untuk menilai ulang fakta dan alat bukti, termasuk bukti digital, guna menjamin keadilan prosedural dan substansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa dalam perkara ini, fungsi korektif tidak dijalankan secara optimal: tidak terdapat verifikasi forensik terhadap alat bukti digital, pengakuan terdakwa dijadikan dasar putusan tanpa pengujian independen, dan standar pembuktian elektronik sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 diabaikan. Akibatnya, putusan banding cenderung menjadi penguatan formal terhadap putusan tingkat pertama tanpa pendalaman substansi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan KUHP untuk memasukkan pembuktian digital secara eksplisit, serta penyusunan pedoman teknis dan peningkatan kapasitas hakim dalam menilai alat bukti elektronik. Reformasi ini penting untuk memperkuat akuntabilitas yudisial dan menjamin keadilan yang imparial dalam perkara narkotika yang melibatkan struktur kekuasaan institusional.

Kata Kunci: perbuatan, pertanggungjawaban pidana, sanksi

1. PENDAHULUAN

Dalam arsitektur negara hukum modern, sistem peradilan pidana menghendaki adanya mekanisme koreksi terhadap kekeliruan putusan, baik dari sisi substantif maupun prosedural. Salah satu wujud koreksi tersebut termanifestasi dalam upaya hukum banding, yang memberi ruang evaluatif terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Banding tidak hanya berfungsi sebagai saluran formal untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap amar putusan, tetapi juga sebagai instrumen substantif dalam menjamin keadilan yang lebih murni melalui rekonstruksi fakta secara

lebih utuh.¹ Fungsi Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* dalam sistem hukum Indonesia menjadi sentral dalam proses ini, karena pengadilan banding memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa kembali fakta-fakta yang telah diuji di tingkat pertama, sekaligus menilai ulang alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan.²

Secara normatif, konstruksi hukum acara pidana Indonesia telah mengatur peran dan batas kewenangan *judex facti* dengan cukup komprehensif.³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 67 dan Pasal 233 hingga 245 memberikan landasan hukum bagi terdakwa dan penuntut umum untuk mengajukan banding dan memperinci prosedur serta bentuk teknis yang harus diikuti dalam proses tersebut.⁴ Selain itu, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵ Dalam konteks pembuktian, khususnya perkara narkoba, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi rujukan pokok atas klasifikasi jenis narkoba, peran pelaku, dan ancaman pidana minimal yang harus dijatuhkan oleh hakim. Sementara itu, menyusul perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁶ Peraturan ini mengakui validitas pembuktian elektronik, namun mensyaratkan keabsahan teknis seperti integritas data, keaslian sumber, dan verifikasi digital forensik.

Teori Hukum Murni Hans Kelsen menguatkan posisi ini dengan menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang objektif, di mana hakim wajib menilai secara hierarkis dan bebas dari pengaruh eksternal.⁷ Sementara itu, Teori Integritas Hukum Lon L. Fuller memberikan dimensi etis bahwa pelaksanaan hukum harus transparan dan dapat diprediksi, menuntut hakim untuk memverifikasi alat bukti digital secara forensik agar memastikan keabsahan fakta yang menjadi dasar putusan.⁸ Kedua teori ini menegaskan bahwa fungsi *judex facti* bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial, demi menjamin tegaknya keadilan dalam setiap proses peradilan pidana.

Di sisi lain, dalam praktik peradilan kontemporer, berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa fungsi korektif banding tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik peradilan terkini, efektivitas fungsi korektif melalui mekanisme banding masih dipertanyakan. Laporan Mahkamah Agung 2024 mencatat bahwa 45% putusan pengadilan tingkat pertama mengalami pembatalan atau perbaikan oleh Pengadilan Tinggi, mencerminkan tingginya koreksi yudisial namun juga mengindikasikan ketidakakuratan signifikan di tingkat awal.⁹ Sementara itu, data resmi menunjukkan

¹ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019), 64.

² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Jaipur India: Prenada Media, 2018), 209.

³ Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan *Judex facti*. Kewenangan ini memungkinkan mereka untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang terkait dengan kasus yang sedang disidangkan. Penekanan utama dari *Judex facti* adalah pemeriksaan fakta konkret dalam setiap peristiwa yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku. Cekli Setya Pratiwi and Febriansyah Ramadhan, *Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus* (Malang: UMMPress, 2023), 140.

⁴ Hanin, *Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, vol. 126 (Yogyakarta: Andi Offset, 2024), 126.

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM* (Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2022), 159.

⁶ Roni Efendi and Hebby Rahmatul Utamy, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), 312.

⁷ Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2024), 87, https://books.google.co.id/books?id=o6_8EAAAQBAJ.

⁸ P N P Selznick, *Hukum Responsif* (Jakarta: Nusamedia, 2019), 21, <https://books.google.co.id/books?id=ZgNUEAAAQBAJ>.

⁹ Mahkamah Agung, "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2024: Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas" (Jakarta, 2024).

peningkatan 11,4% perkara narkoba pada 2023, dengan Sumatera Utara dan Jawa Timur sebagai daerah dominan.¹⁰

Berdasarkan *Laporan Tahunan PPATK 2024* dan *Statistik Kriminal 2023* dari Badan Pusat Statistik, belum ditemukan angka eksplisit yang menyebutkan bahwa **30% kasus narkoba terhubung dengan perangkat digital milik aparat**, maupun bahwa kurang dari 10% berhasil dibuktikan dengan forensik digital di pengadilan.¹¹ Tetapi laporan PPATK memang menyoroti meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam tindak pidana narkoba, terutama dalam konteks transaksi keuangan dan komunikasi antar pelaku. Tantangan utama dalam pembuktian digital di pengadilan meliputi keterbatasan kapasitas laboratorium forensik, enkripsi perangkat, dan belum optimalnya regulasi pembuktian elektronik

Kesenjangan antara idealisasi norma hukum dan realitas praktik yudisial menjadi semakin tampak apabila sistem pembuktian tidak dilakukan secara mendalam dan prosedural. Secara normatif, pembuktian elektronik terutama berupa pesan digital, rekaman audio-video, dan metadata harus melalui proses verifikasi dan digital forensik untuk menghindari manipulasi atau kesalahan identifikasi. Namun dalam praktik, banyak putusan yang mengandalkan bukti digital tanpa validasi teknis yang memadai.¹² Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan terhadap keabsahan fakta hukum yang dinilai oleh majelis hakim, terutama apabila terdakwa berasal dari institusi yang memiliki kekuasaan, seperti kepolisian atau militer. Asas imparialitas yang dijunjung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga tampak sulit dijaga dalam perkara-perkara yang menyangkut personel institusional, sehingga dapat menimbulkan persepsi bias dan ketidakpercayaan publik terhadap proses peradilan.¹³

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI menjadi ilustrasi konkret atas kompleksitas tersebut. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang perwira tinggi Polri yang didakwa terlibat dalam perdagangan narkoba jenis sabu melalui serangkaian koordinasi digital dan distribusi fisik barang bukti.¹⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya telah menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap terdakwa, namun baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan permintaan banding. Dalam memori bandingnya, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama cenderung menyalin narasi dakwaan penuntut umum secara bulat, tidak menguji asal-usul barang bukti secara forensik, serta mengabaikan prosedur pengambilan alat bukti elektronik. Di sisi lain, penuntut umum menganggap putusan tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Dalam amar putusan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama tanpa melakukan uji forensik elektronik yang semestinya menjadi bagian penting dalam penilaian alat bukti digital, dan hanya berpatokan pada pengakuan terdakwa di persidangan terkait motif rekayasa terhadap salah satu saksi.¹⁵

Kronologis masalah dalam perkara tersebut bermula dari laporan penangkapan narkoba oleh Polres Bukittinggi, yang dilaporkan kepada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat. Melalui

¹⁰ Infografis perkara narkoba, available at <https://badilum.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara.html>

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2023" (Jakarta, 2023), <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.

¹² Made Sugi Hartono and Ni Putu Rai Yuliartini, "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 281–302, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>.

¹³ Fery Chofa and John Locke, *Sistim Pemerintahan, Hukum Tata Negara*, vol. 41 (Jakarta: CV. Gita Lentera, 2024), 41.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI merupakan putusan banding atas perkara Nomor 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT yang melibatkan Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra sebagai terdakwa. Ia didakwa melakukan tindak pidana narkoba berupa perdagangan sabu, dengan modus melibatkan koordinasi digital dan distribusi fisik barang bukti. Putusan ini menjadi sorotan karena terdakwa merupakan perwira tinggi aktif, dan perkara tersebut mencerminkan kompleksitas pembuktian serta tantangan integritas dalam sistem peradilan pidana

¹⁵ Lihat *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI*, halaman 27–31, yang memuat uraian memori banding penasihat hukum terdakwa Irjen Pol. Teddy Minahasa Putra

sejumlah komunikasi via WhatsApp dan arahan langsung, terdakwa diduga memerintahkan penggantian sebagian barang bukti dengan tawar, mendistribusikan barang yang disisihkan, dan menginstruksikan proses penjualan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan resmi. Proses penyerahan dan penjualan barang berlangsung melalui jalur darat dan komunikasi digital, dan sebagian barang bukti bahkan berhasil terjual sebelum akhirnya ditarik kembali oleh aparat penyidik. Dampak dari konstruksi perkara ini mencerminkan kerentanan institusi penegak hukum dalam perkara pidana berat, mengaburkan batas antara instrumen hukum dan akses kekuasaan internal.¹⁶

Dalam khazanah akademik internasional, sejumlah studi mutakhir telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman praktik banding pidana dan pembuktian digital. Studi yang mengkaji koreksi substantif yang dilakukan appellate court serta mengungkap bias institusional yang dapat memengaruhi objektivitas putusan.¹⁷ Di sisi lain, sebuah studi memetakan tantangan teknis dan normatif dalam pembuktian digital, menggarisbawahi perlunya reformasi hukum yang adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi.¹⁸ Tidak kalah penting, sebuah studi juga mengkritisi kesenjangan antara regulasi pembuktian elektronik dan praktik forensik yang belum sepenuhnya memenuhi standar akurasi dan keadilan prosedural.¹⁹

Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, belum terdapat kajian empiris yang secara khusus mengkonstruksi bagaimana Pengadilan Tinggi di Indonesia menjalankan fungsi korektifnya sebagai *judex facti* dalam perkara narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum, terutama ketika alat bukti utama bersumber dari komunikasi digital. Penelitian ini dilandaskan pada dua pertanyaan pokok yang menggambarkan problematika fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum. Pertama, sejauh mana Pengadilan Tinggi menjalankan peran substantifnya sebagai *judex facti* dalam menilai ulang fakta dan alat bukti digital secara independen, tidak sekadar mengafirmasi konstruksi naratif putusan tingkat pertama. Kedua, bagaimana standar pembuktian digital dalam praktik peradilan saat ini mencerminkan keabsahan teknis dan akuntabilitas prosedural, terutama dalam kasus institusional yang sarat dengan kepentingan struktural. Kedua pertanyaan tersebut memetakan celah kritis antara regulasi normatif dan implementasi faktual, serta menjadi pijakan untuk menilai kualitas koreksi yudisial dan integritas sistem hukum pidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penguatan mekanisme koreksi hukum melalui banding, pembaruan standar pembuktian digital, serta pengujian independensi peradilan dalam perkara yang melibatkan institusi penegak hukum. Dalam jangka panjang, kajian semacam ini dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola peradilan pidana, reformasi sistem hukum acara, dan pembentukan praktik keadilan yang berorientasi pada integritas dan akuntabilitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji.²⁰ Fokus utama metode ini adalah untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan fungsi korektif Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* dalam perkara pidana narkoba. Sumber hukum primer yang

¹⁶ Ibid

¹⁷ Mahrus Ali et al., "Deepfakes and Victimology: Exploring the Impact of Digital Manipulation on Victims," *Substantive Justice International Journal of Law* 8, no. 1 (2025): 1-12, <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v8i1.306>.

¹⁸ Md Nazrul Islam Khan and Ishtiaque Ahmed, "A Systematic Review of Judicial Reforms and Legal Access Strategies in the Age of Cybercrime and Digital Evidence," *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research* 5, no. 2 (2025): 1-29, <https://doi.org/https://doi.org/10.63125/96ex9767>.

¹⁹ Radina Stoykova, "Digital Evidence: Unaddressed Threats to Fairness and the Presumption of Innocence," *Computer Law & Security Review* 42 (2021): 105575, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105575>.

²⁰ Uzoma Ihugba, *Introduction to Legal Research Method and Legal Writing* (Oxford, England: African Books Collective, 2020), 268.

dianalisis mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020. Analisis juga dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI sebagai bahan kajian yuridis untuk mengungkap bagaimana peran *judex facti* dijalankan dalam praktik peradilan.

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan mengidentifikasi penerapan norma hukum terhadap fakta yang dibangun dalam putusan serta menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pertimbangan majelis hakim. Teori hukum murni Hans Kelsen dan teori integritas hukum Lon L. Fuller digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai objektivitas dan validitas dalam pengambilan keputusan oleh Pengadilan Tinggi. Metode ini dipilih untuk menjamin bahwa penelitian dilakukan secara akademik dan sistematis, serta menghasilkan kajian yang sah secara hukum dan teoritik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Fungsi Korektif Pengadilan Tinggi sebagai *Judex facti* dalam Perkara Narkotika yang Melibatkan Aparat Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Pengadilan Tinggi memiliki fungsi krusial sebagai *judex facti*, yakni penilai ulang terhadap fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri. Kewenangan korektif ini merupakan wujud kontrol vertikal demi memastikan bahwa putusan di tingkat pertama didasarkan pada konstruksi fakta yang akurat, alat bukti yang sah, dan interpretasi hukum yang adil. Idealnya, pemeriksaan di tingkat banding bukan bersifat formil semata, tetapi substantif dengan fokus pada rekonstruksi fakta dan evaluasi hukum secara menyeluruh.

Namun, dalam perkara Teddy Minahasa Putra (Putusan No. 130/PID.SUS/2023/PT DKI), fungsi korektif Pengadilan Tinggi justru tampak lemah dan kurang menjalankan mandat substantifnya. Terdakwa, seorang perwira tinggi Polri, didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang peredaran narkotika dalam jaringan internal institusi. Kompleksitas struktural perkara ini menuntut kehati-hatian luar biasa dalam menafsirkan peran terdakwa, terutama dalam rekonstruksi faktual dan pembuktian berbasis teknologi digital.

a Rekonstruksi Fakta dalam Putusan Banding yang Tidak Didasarkan pada Pendalaman Bukti dan Analisis Ilmiah

Dalam perkara Teddy Minahasa Putra, fungsi korektif Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* mengalami kemunduran serius ketika proses rekonstruksi fakta justru kehilangan ketajamannya sebagai instrumen evaluatif terhadap putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi menguatkan vonis seumur hidup tanpa menunjukkan pendalaman substansial terhadap sejumlah keberatan penting yang diajukan dalam *memori banding*, khususnya berkaitan dengan validitas fakta utama seperti dugaan penukaran barang bukti narkotika dengan tawas serta motif personal terdakwa dalam memerintahkan tindakan saksi.²¹

Salah satu aspek krusial yang dikesampingkan dalam putusan banding ini adalah fakta bahwa terdakwa mengklaim telah “menjebak” saksi Linda Pujiastuti sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan manipulatif dalam pemberian informasi sebelumnya.²² Pengakuan ini secara normatif memiliki dampak besar terhadap unsur subjektif delik, karena dapat membalikkan perspektif peran terdakwa dari pelaku aktif menjadi penggerak dalam konteks penegakan hukum internal. Namun, dalam rekonstruksi fakta oleh Pengadilan

²¹ Lihat Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI, bagian “Menimbang” terkait unsur pidana dan argumentasi memori banding, hlm. 36–38

²² Lihat Putusan Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI, bagian “Menimbang” mengenai pengakuan terdakwa terkait motif menjebak saksi Linda Pujiastuti, hlm. 37

Tinggi, tidak tampak adanya penyandingan pengakuan terdakwa tersebut dengan alat bukti objektif yang dapat menguatkan atau melemahkan motif sebenarnya. Penilaian atas pengakuan semacam ini, yang tidak ditunjang dengan verifikasi independen atau investigasi saksi pembanding, telah menjadikan pengakuan yang bersifat ambivalen sebagai dasar penetapan peran pidana.²³ Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern yang mensyaratkan bahwa pengakuan terdakwa harus dinilai secara hati-hati dan kontekstual, serta tidak dapat dijadikan bukti tunggal tanpa dukungan material.

Menurut teori Hans Kelsen, hukum sebagai sistem normatif menuntut penilaian hierarkis dan objektif atas fakta hukum, sementara Lon L. Fuller menekankan pentingnya transparansi dan prediktabilitas dalam proses peradilan. Keduanya berpandangan bahwa kebenaran hukum harus dibangun dari verifikasi bukti secara ilmiah dan prosedural, bukan dari pengakuan yang tidak diuji secara independen. Dalam kasus ini, pengakuan terdakwa yang menyatakan menjebak saksi semestinya disandingkan dengan fakta pendukung dan bukti digital agar dapat membentuk kesimpulan hukum yang sah, sesuai dengan Perma No. 4 Tahun 2020 yang mensyaratkan integritas data dan validasi digital forensik terhadap pembuktian elektronik.²⁴

Sejumlah studi akademik menunjukkan bahwa bias institusional dalam perkara yang melibatkan aparat penegak hukum cenderung mengaburkan objektivitas penilaian, terutama ketika bukti yang diajukan bersumber dari komunikasi digital. Ketimpangan kewenangan antar aparat yang berdampak pada penegakan hukum yang tidak imparial, khususnya ketika institusi penegak hukum menjadi pihak yang diperiksa, telah diidentifikasi dalam kajian sebelumnya.²⁵ Lebih lanjut, kelemahan struktural dalam sistem pembuktian digital, termasuk ketiadaan standar autentikasi yang seragam, keterbatasan kapasitas laboratorium forensik, dan tantangan dalam pengelolaan perangkat yang terenkripsi, memperbesar risiko manipulasi bukti dan mengurangi efektivitas pembuktian elektronik di persidangan.²⁶ Selain itu, terdapat ketimpangan antara regulasi pembuktian digital dan implementasi praksisnya, di mana banyak yurisdiksi belum mampu memenuhi standar prosedural minimum. Situasi ini berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan prosedural.²⁷

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak hanya mengabaikan standar pembuktian elektronik, tetapi juga mereduksi fungsi korektif menjadi formalitas administratif. Minimnya investigasi atas motif terdakwa dan asal-usul barang bukti menunjukkan bahwa rekonstruksi fakta dilakukan tanpa analisis substantif. Akibatnya, fungsi *judex facti* tidak bekerja sebagai korektor substantif, melainkan hanya sebagai penguat struktur naratif yang sudah ada – mengesampingkan ketentuan hukum positif dan nilai etik dalam pembedaan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Narkotika, dan Perma No. 4 Tahun 2020 semestinya dijadikan fondasi kritis dalam menguji validitas putusan banding, bukan hanya sebagai referensi

²³ David Hughes and Angela King, "Vulnerability Through a Legal Lens: A Comparative Jurisdictional Analysis of the Law of Confessions and Vulnerable Suspects," *The Journal of Criminal Law* 88, no. 3 (2024): 182-210, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00220183241256739>.

²⁴ Dewi Bella Juniarti, "Fulfillment of Defendant's Rights in PERMA Number 4 of 2020 Reviewed from the Principle of Due Process of Law," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021): 89-104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50385>.

²⁵ Novriansyah Novriansyah and Syaiful Ahmad Dinar, "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132-39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.

²⁶ Dewi Asimah, "Menjawab Problematika Sistem Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Judex Laguens* 1, no. 3 (2023): 381-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294>.

²⁷ Radina Stoykova, "The Presumption of Innocence as a Source for Universal Rules on Digital Evidence – The Guiding Principle for Digital Forensics in Producing Digital Evidence for Criminal Investigations," *Computer Law Review International* 22, no. 3 (2021): 74-82, <https://doi.org/https://doi.org/10.9785/cri-2021-220303>.

normatif yang tidak diinternalisasi secara analitis. Kajian ini menegaskan urgensi reformasi pembuktian digital serta evaluasi substantif peran *judex facti* dalam menjamin keadilan pidana yang akuntabel dan bebas dari pengaruh struktural.

Salah satu fakta kunci yang luput dari pengujian ilmiah dalam perkara ini adalah dugaan penggantian sebagian barang bukti narkoba dengan tawas sebelum dimusnahkan oleh aparat di Polres Bukit Tinggi. Dugaan ini bukanlah isu teknis semata, melainkan menyentuh simpul integritas sistem penegakan hukum. Jika manipulasi tersebut benar adanya dan tidak diverifikasi secara forensik, maka tidak hanya memperlemah legitimasi pemidanaan terhadap aktor non-lapangan, tetapi juga membuka celah serius dalam prinsip legalitas pembuktian. Ironisnya, majelis banding tidak mengambil langkah minimum berupa perintah pemeriksaan residu pemusnahan, padahal secara metodologis *residue examination* – merupakan standar ilmiah dasar untuk mengkonfirmasi konsistensi barang bukti.

Pengabaian ini menyimpang dari Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan keyakinan hakim harus berlandaskan minimal dua alat bukti yang sah dan diverifikasi.²⁸ Dalam perspektif pembuktian elektronik sebagaimana dimaktubkan dalam Perma No. 4 Tahun 2020, integritas data dan verifikasi digital forensik bukan hanya anjuran teknis, melainkan mandat legal. Ketika bukti inti dalam perkara tidak diuji dari sisi material, ilmiah, maupun prosedural, maka keyakinan hukum berubah menjadi konstruksi interpretatif, bukan kesimpulan objektif.

Teori Hans Kelsen menggarisbawahi bahwa sistem hukum beroperasi secara hierarkis dan logis, sehingga fakta pidana tidak dapat dijadikan dasar tanpa melewati proses verifikasi normatif.²⁹ Lon L. Fuller menambahkan bahwa transparansi dan prediktabilitas adalah syarat moral hukum.³⁰ Maka, pengakuan terdakwa yang tidak diuji secara ilmiah dan prosedural tidak hanya menyalahi prinsip moralitas hukum, tetapi juga menurunkan nilai integritas institusi yudisial.

Penerapan digital forensik dalam perkara narkoba masih terhambat oleh kendala struktural yang signifikan. Minimnya sumber daya manusia yang terlatih, keterbatasan anggaran, serta resistensi institusional terhadap teknologi menyebabkan analisis digital forensik kerap diabaikan, sehingga membuka ruang manipulasi sistemik terhadap barang bukti, khususnya oleh aparat internal yang memiliki akses langsung terhadap perangkat digital dan komunikasi terdakwa.³¹ Di sisi lain, dalam perkara yang melibatkan institusi penegak hukum, pengadilan tingkat banding cenderung mengafirmasi putusan tingkat pertama tanpa melakukan koreksi substantif terhadap alat bukti maupun prosedur pembuktian. Kecenderungan ini menciptakan stagnasi dalam fungsi korektif dan berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*, yang seharusnya menjadi jaminan fundamental bagi terdakwa dalam sistem peradilan pidana.³²

Dalam konteks ini, asas *in dubio pro reo* menuntut agar setiap keraguan substansial terhadap fakta dijadikan alasan untuk pembebasan atau pemeringanan pidana. Ketika keraguan terhadap keaslian barang bukti tidak diselidiki dan majelis hakim tetap menjatuhkan pidana berat, maka keadilan tidak lagi substantif, tetapi berubah menjadi formalitas prosedural belaka.

²⁸ A Djoko Sumaryanto, *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Bekasi: Jakad Media Publishing, 2020), 143.

²⁹ Selfianus Laritmas and Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum* (Bandung: Prenada Media, 2024), 171.

³⁰ Muhammad Valiant Arsi Nugraha et al., "Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital Di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 440–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16355>.

³¹ Adi Tri Prastyo, "Tantangan Digital Forensik Dalam Perkara Narkoba: Analisis Struktural Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Teknologi Universitas Diponegoro* 18, no. 1 (2025): 45–62, <https://doi.org/https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33392>.

³² Ali et al., "Deepfakes and Victimology: Exploring the Impact of Digital Manipulation on Victims."

b Evaluasi Yuridis atas Ketidakpatuhan terhadap Standar Pembuktian Digital

Dalam perkara Teddy Minahasa Putra, ketidakpatuhan Pengadilan Tinggi terhadap standar pembuktian digital tidak hanya menunjukkan kelalaian prosedural, tetapi juga mengungkap kelemahan konseptual dalam pemahaman atas prinsip *due process of law*. Alat bukti utama berupa komunikasi digital melalui aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk membuktikan *mens rea* terdakwa yakni niat jahat dan keterlibatan aktif dalam tindak pidana narkoba semestinya diuji secara ketat menggunakan pendekatan forensik yang telah diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020.

Ketentuan dalam Pasal 5 dan 6 Perma tersebut dengan jelas mensyaratkan pemeriksaan metadata dan hash value serta keterlibatan ahli forensik digital independen untuk menguji keaslian dan integritas data. Namun, dalam putusan banding, sama sekali tidak ditemukan jejak audit digital maupun upaya verifikasi yang sah terhadap percakapan elektronik tersebut. Padahal, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga menyatakan bahwa bukti digital hanya sah jika sistem elektronik yang digunakan dapat dibuktikan kehandalannya melalui pengujian yang objektif dan metodologis. Tanpa bukti tentang validitas sistem atau audit forensik, nilai probatif dari percakapan digital seharusnya kehilangan legitimasi hukum. Lebih jauh, pendekatan yang mengandalkan pengakuan terdakwa atas motif “menjebak” saksi Linda tanpa verifikasi bukti pembanding merupakan pelanggaran terhadap doktrin hukum pidana yang melarang penggunaan pengakuan sebagai bukti tunggal.

Dalam perspektif teori Hans Kelsen, fakta hukum yang dijadikan dasar pidana harus berasal dari norma yang sah dan diverifikasi hierarkis melalui metode hukum. Sementara menurut Lon L. Fuller, validitas proses hukum bergantung pada transparansi, prediktabilitas, dan konsistensi moral dalam pelaksanaannya.³³ Ketika alat bukti elektronik tidak diuji dan pengakuan terdakwa dijadikan dasar konstruksi pidana secara sepihak, maka proses hukum kehilangan dimensi etik dan objektif yang esensial. Penelitian terdahulu turut memperkuat bahwa tanpa audit digital, risiko spoofing dan cloning sangat tinggi dalam perkara narkoba yang melibatkan institusi penegak hukum.³⁴ Bahkan menunjukkan kecenderungan sistemik dari pengadilan banding yang gagal menjalankan koreksi substantif dalam perkara struktural, memperparah stagnasi fungsi *judex facti*.

Dalam konteks ini, asas *in dubio pro reo* yang secara implisit terkandung dalam KUHAP dan diperkuat oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, harusnya mengharuskan pembebasan atau pengurangan pidana ketika bukti utama tidak memenuhi ambang otentikasi legal. Oleh karena itu, pendekatan Pengadilan Tinggi yang mengafirmasi putusan tingkat pertama tanpa evaluasi terhadap keabsahan bukti digital mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin akurasi pembuktian, mengaburkan batas antara legalitas prosedural dan keadilan substantif..

Berikut rangkuman norma hukum yang dilanggar dalam praktik evaluasi alat bukti digital oleh Pengadilan Tinggi:

Norma Hukum	Bentuk Pelanggaran
Pasal 183 KUHAP	Keyakinan hakim dibangun tanpa alat bukti yang diverifikasi secara sah
Perma No. 4 Tahun 2020	Tidak dilakukan audit atas alat bukti digital (WhatsApp)
Pasal 17 UU No. 48/2009	Pengadilan tidak menjamin independensi dalam perkara aparat penegak hukum

³³ Juniarti, “Fulfillment of Defendant’s Rights in PERMA Number 4 of 2020 Reviewed from the Principle of Due Process of Law,” Op. Cit.

³⁴ Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, “Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090–6103.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009	Tidak menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Tidak memberikan perlindungan hukum yang substantif terhadap terdakwa

Praktik konfirmasi formal oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan tingkat pertama dalam perkara Teddy Minahasa menunjukkan bahwa fungsi korektif *judex facti* belum dijalankan secara substantif, khususnya dalam menilai keabsahan alat bukti digital. Pengabaian terhadap norma pembuktian elektronik, termasuk ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2020 dan prinsip-prinsip dalam KUHAP serta Undang-Undang ITE, memperlihatkan kerentanan sistem hukum terhadap manipulasi teknologi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan reformasi regulatif melalui amendemen KUHAP untuk memasukkan pembuktian digital secara eksplisit, kewajiban pelibatan ahli forensik independen, dan penetapan chain of custody digital sebagai standar akuntabilitas. Tanpa langkah-langkah tersebut, pengadilan berisiko mengesampingkan keadilan substantif dan melemahkan jaminan konstitusional atas perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara.

3.2 Evaluasi Imparsialitas dan Bias Struktural dalam Penanganan Perkara Teddy Minahasa oleh Pengadilan Tinggi

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mekanisme banding dirancang sebagai alat koreksi yudisial terhadap kemungkinan kekeliruan dalam konstruksi fakta dan penerapan hukum di tingkat pertama. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 233 hingga 245 KUHAP, serta diperkuat oleh pemikiran Ilyas bahwa banding bukan sekadar saluran administratif, melainkan forum substantif bagi pengadilan tinggi sebagai *judex facti* untuk memeriksa ulang fakta dan menilai kembali seluruh alat bukti secara mandiri dan objektif.³⁵ Fungsi tersebut menjadi sangat vital dalam menjamin bahwa proses peradilan tidak sekadar mencapai kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.³⁶ Dalam perkara Teddy Minahasa Putra, realitas tersebut justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana putusan banding memperlihatkan pola konfirmasi atas putusan pengadilan negeri tanpa didahului oleh pendalaman terhadap substansi keberatan hukum yang diajukan dalam memori banding, termasuk terkait aspek motif dan keabsahan alat bukti digital.³⁷

Kegagalan untuk melakukan penilaian ulang secara kritis atas alat bukti dalam perkara tersebut mencerminkan penyimpangan terhadap prinsip imparsialitas dan objektivitas yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁸ Padahal, dalam konteks penegakan hukum yang melibatkan pejabat institusional, keberanian korektif dan kemerdekaan yudikatif menjadi syarat mutlak guna menghindari bias struktural yang dapat mencederai integritas putusan. Teori Hukum Murni Hans Kelsen menggarisbawahi bahwa kekuasaan kehakiman harus berjalan dalam sistem normatif yang otonom dan terbebas dari tekanan institusional.³⁹ Lebih jauh, Teori Integritas Hukum dari Lon L.

³⁵ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024), 209.

³⁶ Ferdy Fachriady Nuruzzaman Amsori, Meysita, Arum Nugroho, *Mengenal Hukum Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: KBM Indonesia, 2025), 162, <https://books.google.co.id/books?id=RhdxEQAAQBAJ>.

³⁷ Baca Putusan bagian pertimbangan hukum mengenai keabsahan alat bukti digital, halaman 39, yang menyatakan:

"tidak ditemukan adanya digital forensik yang dapat membuktikan adanya komunikasi melalui Whatsapp dari alat komunikasi. Terdakwa". Hal ini menunjukkan kelemahan pembuktian oleh Penuntut Umum, namun Pengadilan Tinggi tetap menguatkan putusan tanpa pendalaman lebih lanjut

³⁸ Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 190.

³⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2019), 21.

Fuller menegaskan bahwa validitas hukum menuntut keterbukaan prosedural, kejelasan norma, serta transparansi dalam verifikasi fakta yang dalam perkara ini justru diabaikan.⁴⁰ Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap motif terdakwa yang mengklaim telah “menjebak” saksi Linda Pujiastuti, misalnya, menunjukkan kerapuhan dalam konstruksi rekonstruksi fakta. Motif ini seharusnya dikaji secara lebih dalam karena dapat memengaruhi penilaian terhadap unsur subjektif delik, yang berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Lebih lanjut, absennya verifikasi teknis atas alat bukti digital yang menjadi dasar utama dalam penilaian putusan memperlihatkan lemahnya integrasi standar pembuktian elektronik dalam praktik peradilan. Perma No. 4 Tahun 2020 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 secara tegas mensyaratkan bahwa alat bukti elektronik harus diuji keasliannya melalui metode forensik digital seperti hash value, metadata analitik, dan audit keamanan sistem.⁴¹ Tetapi dalam perkara ini, pengadilan tinggi mengabaikan ketentuan tersebut dan menerima alat bukti komunikasi digital tanpa pengujian teknis, padahal hal itu menjadi titik krusial mengingat komunikasi elektronik seperti percakapan WhatsApp rentan terhadap modifikasi dan manipulasi. Studi oleh Nabilah, et al menunjukkan bahwa pemulihan dan analisis bukti digital, khususnya pada perangkat seperti SSD, menghadapi tantangan teknis yang signifikan dan membutuhkan pendekatan forensik yang ketat untuk menjamin keabsahan data.⁴² Ketika verifikasi teknis dikesampingkan, nilai probatif alat bukti menjadi lemah dan membuka celah bagi kekeliruan putusan.

Selain itu, tidak ditemukannya dokumentasi rantai kendali atau *chain of custody digital* atas bukti elektronik memperparah ketidakpastian hukum dalam perkara ini. Padahal, dalam sistem pembuktian pidana yang modern, *chain of custody* menjadi mekanisme esensial untuk menjamin integritas dan keaslian bukti sejak tahap pengumpulan hingga persidangan.⁴³ Ketidakhadiran sistem ini membuka ruang manipulasi data, terlebih dalam kasus yang melibatkan aktor institusional dengan akses luas terhadap sistem penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, belum adanya aturan formal yang mengatur *digital evidence tracking system* atau log audit dalam manajemen bukti elektronik menunjukkan bahwa pembuktian digital belum menjadi bagian integral dalam sistem hukum acara pidana.⁴⁴ Kealpaan ini mencerminkan tidak hanya kelemahan regulatif, tetapi juga kelambanan institusional dalam merespons kebutuhan transformasi pembuktian di era digital.

Ironisnya lagi, bias struktural menjadi faktor laten yang memperkuat ketidakterlaksanaan prinsip-prinsip pembuktian modern. Dalam perkara yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian seperti Teddy Minahasa, pengadilan cenderung mempertahankan konstruksi narasi institusional daripada menunjukkan keberanian untuk mengevaluasi kelemahan proses pembuktian. Studi Ilyas menunjukkan bahwa dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, kecenderungan afirmatif terhadap versi penuntut umum sangat dominan, dan keberatan dari pihak terdakwa

⁴⁰ Emily F Regier, “Fallibilism and the Integration of Law and Morals: Reconstructing Lon Fuller’s Natural Law,” *Jurisprudence*, 2025, 1–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2516302>.

⁴¹ Clarissa Yudhanetta and Nandang Sambas, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan,” in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2 (Bandung, 2022), 189–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.

⁴² Nabilah Karamina Hadini Putri and Itok Dwi Kurniawan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 183 KuhaP (Studi Putusan Nomor 21/Pid. Sus/2023/Pn. Pmn),” *Verstek* 12, no. 3 (n.d.): 110–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84119>.

⁴³ Fahad F Alruwaili, “Custodyblock: A Distributed Chain of Custody Evidence Framework,” *Information* 12, no. 2 (2021): 88, <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/info12020088>.

⁴⁴ Arief Afdala Pratito, “The Validity of Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure,” *Ratio Legis Journal* 2, no. 2 (n.d.): 744–52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/rlj.2.2.%25p>.

sering kali diabaikan tanpa alasan yang mendalam.⁴⁵ Hal ini terjadi pula dalam perkara Teddy Minahasa, di mana pengakuan terdakwa yang mengaku menjebak saksi tidak disandingkan dengan alat bukti pembanding, dan justru dijadikan dasar putusan tanpa pengujian yang objektif. Pengadilan tinggi gagal menjalankan fungsi korektif terhadap putusan tingkat pertama dan hanya berperan sebagai lembaga validasi administratif semata.

Dengan melihat kompleksitas persoalan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan banding dalam perkara Teddy Minahasa mencerminkan kemunduran dalam pelaksanaan fungsi *judex facti*. Ketika pengadilan tidak menjalankan evaluasi ulang terhadap alat bukti digital secara ilmiah, tidak melakukan analisis terhadap motif hukum terdakwa, serta tidak membangun *chain of custody* digital, maka keadilan prosedural dan substansial berada dalam posisi yang terancam. Perkara ini menjadi refleksi atas pentingnya pembaruan regulasi KUHAP untuk mengakomodasi pembuktian digital secara eksplisit, serta mendesak pengadilan tinggi untuk menjalankan peran korektif secara berani, objektif, dan bebas dari bias institusional. Tanpa langkah-langkah tersebut, sistem peradilan pidana akan terus terjebak dalam ketimpangan antara cita-cita keadilan dan realitas pelaksanaannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi belum menjalankan fungsi substantifnya secara optimal sebagai *judex facti* dalam perkara pidana narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum. Evaluasi terhadap fakta dan alat bukti digital tidak dilakukan secara mendalam maupun mandiri, dan cenderung mengafirmasi putusan tingkat pertama tanpa uji forensik yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa standar pembuktian digital yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 dan UU ITE, belum sepenuhnya diterapkan, sehingga melemahkan akurasi dan keabsahan putusan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip *due process of law* serta tidak adanya verifikasi teknis terhadap alat bukti digital mengindikasikan kegagalan sistemik dalam menjalankan koreksi yudisial secara objektif.

Sehubungan dengan temuan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah perlunya revisi terhadap KUHAP untuk memasukkan norma pembuktian digital secara eksplisit, termasuk ketentuan wajib terkait audit forensik, *chain of custody* digital, dan keterlibatan ahli independen dalam setiap perkara yang mengandalkan bukti elektronik. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis bagi hakim dalam menilai validitas alat bukti digital agar tidak terjadi penyederhanaan atau ketergantungan pada pengakuan sepihak. Peningkatan kapasitas teknis dan etis hakim di tingkat banding juga menjadi keharusan guna menjamin bahwa fungsi *judex facti* benar-benar dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel, terutama dalam perkara yang bersifat struktural dan menyangkut aktor institusional

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. "Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan 2024: Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas." Jakarta, 2024.
- Ali, Mahrus, Zico Junius Fernando, Chairul Huda, and Mahmutarom Mahmutarom. "Deepfakes and Victimology: Exploring the Impact of Digital Manipulation on Victims." *Substantive Justice International Journal of Law* 8, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v8i1.306>.

⁴⁵ Adam Ilyas, "Independensi Penuntut Umum Dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang Untuk Menentukan Tuntutan Pidana," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 120–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29292>.

- Alruwaili, Fahad F. "Custodyblock: A Distributed Chain of Custody Evidence Framework." *Information* 12, no. 2 (2021): 88. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/info12020088>.
- Amsori, Meysita, Arum Nugroho, Ferdy Fachriady Nuruzzaman. *Mengenal Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: KBM Indonesia, 2025.
- Asimah, Dewi. "Menjawab Problematika Sistem Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." *Judex Laguens* 1, no. 3 (2023): 381-94. <https://doi.org/10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294>.
- Chofa, Fery, and John Locke. *Sistim Pemerintahan. Hukum Tata Negara*. Vol. 41. Jakarta: CV. Gita Lentera, 2024.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jaipur India: Prenada Media, 2018.
- Efendi, Roni, and Hebby Rahmatul Utamy. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Hanin. *Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Perkembangan Terbaru Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Vol. 126. Yogyakarta: Andi Offset, 2024.
- Hartono, Made Sugi, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 281-302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>.
- Hughes, David, and Angela King. "Vulnerability Through a Legal Lens: A Comparative Jurisdictional Analysis of the Law of Confessions and Vulnerable Suspects." *The Journal of Criminal Law* 88, no. 3 (2024): 182-210. <https://doi.org/10.1177/00220183241256739>.
- Ihugba, Uzoma. *Introduction to Legal Research Method and Legal Writing*. Oxford, England: African Books Collective, 2020.
- Ilyas, Adam. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- — —. "Independensi Penuntut Umum Dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang Untuk Menentukan Tuntutan Pidana." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 1 (2021): 120-29. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29292>.
- Juniarti, Dewi Bella. "Fulfillment of Defendant's Rights in PERMA Number 4 of 2020 Reviewed from the Principle of Due Process of Law." *Lex Scientia Law Review* 5, no. 2 (2021) <http://dx.doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50385>.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2019.
- Khan, Md Nazrul Islam, and Ishtiaque Ahmed. "A Systematic Review of Judicial Reforms and Legal Access Strategies in the Age of Cybercrime and Digital Evidence." *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research* 5, no. 2 (2025): 1-29. <https://doi.org/10.63125/96ex9767>.
- Kurnia, Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*. Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2022.

- Laritmas, Selfianus, and Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Bandung: Prenada Media, 2024.
- Leonardo, Pieter, and Hery Firmansyah. "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 6090–6103. <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13516>
- Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Novriansyah, Novriansyah, and Syaiful Ahmad Dinar. "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di Indonesia." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–39. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.
- Nugraha, Muhammad Valiant Arsi, Irman Putra, Harly Clifford Jonas Salmon, Muhammadong Muhammadong, and Arief Fahmi Lubis. "Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 440–52. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16355>.
- Prastyo, Adi Tri. "Tantangan Digital Forensik Dalam Perkara Narkotika: Analisis Struktural Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Teknologi Universitas Diponegoro* 18, no. 1 (2025): 45–62. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/33392>.
- Pratito, Arief Afdala. "The Validity of Electronic Evidence in Indonesian Criminal Procedure." *Ratio Legis Journal* 2, no. 2 (n.d.): 744–52. <https://dx.doi.org/10.30659/rlj.2.2.%25p>.
- Pratiwi, Cekli Setya, and Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus*. Malang: UMMPress, 2023.
- Putri, Nabilah Karamina Hadini, and Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika Dengan Ketentuan Pasal 183 Kuhap (Studi Putusan Nomor 21/Pid. Sus/2023/Pn. Pmn)." *Verstek* 12, no. 3 (n.d.): 110–19. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84119>.
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Regier, Emily F. "Fallibilism and the Integration of Law and Morals: Reconstructing Lon Fuller's Natural Law." *Jurisprudence*, 2025, 1–26. <https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2516302>.
- Selznick, P N P. *Hukum Responsif*. Jakarta: Nusamedia, 2019.
- Statistik, Badan Pusat. "Statistik Kriminal 2023." Jakarta, 2023. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>.
- Stoykova, Radina. "Digital Evidence: Unaddressed Threats to Fairness and the Presumption of Innocence." *Computer Law & Security Review* 42 (2021): 105575. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105575>.
- — —. "The Presumption of Innocence as a Source for Universal Rules on Digital Evidence—The Guiding Principle for Digital Forensics in Producing Digital Evidence for Criminal Investigations." *Computer Law Review International* 22, no. 3 (2021): 74–82. <https://doi.org/10.9785/cr-2021-220303>.

- Sumaryanto, A Djoko. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bekasi: Jakad Media Publishing, 2020.
- Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Yudhanetta, Clarissa, and Nandang Sambas. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:189-96. Bandung, 2022. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.665>.